

Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya

Samsidar^{a,1,*}, Marilang^b, Andi Muhammad Akmal^b

^a Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Jln Hos Cokroaminoto No. 2 Sanggeng Kab. Bone. 92711, Indonesia

^b UIN Alauddin Makassar, Indonesia

¹ samsidarfahri@gmail.com

*Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: February 14, 2025

Revised: May 26, 2025

Accepted: June 7, 2025

Keywords

Hukum Islam;

Perkawinan;

Adat Budaya;

Kompilasi Hukum Islam;

ABSTRACT

Marriage in the context of Islamic law in Indonesia has an important position and is an integral part of religious, socio-cultural and legal life in society. Islamic law regulates various aspects of marriage, including harmony, conditions, rights and obligations of husband and wife. In Indonesia, the application of Islamic law in marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The marriage process in Islamic law includes the consent of both parties, the presence of a guardian, witnesses and a dowry as one of the conditions for the validity of the marriage. However, the practice of Islamic law in marriage is often influenced by the diverse cultural and social contexts in Indonesia, which can lead to differences in interpretation and implementation in various regions. This research aims to analyze how Islamic law is implemented in marriage in Indonesia, the challenges faced, and its impact on society. Results The implementation of Islamic law in marriage in Indonesia has many complex aspects, with significant challenges. Although there is potential to provide protection and justice, successful implementation is highly dependent on community understanding, legal interpretation, and support from relevant institutions. The impact on society can be positive or negative, depending on how this law is applied and understood in the existing social and cultural context. By understanding this legal framework, it is hoped that it can provide deeper insight into the role of Islamic law in strengthening family institutions and maintaining social harmony in society. Indonesia.

Perkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang penting dan menjadi bagian integral dari kehidupan agama, sosial budaya dan hukum di masyarakat. Hukum Islam mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri. Di Indonesia, penerapan hukum Islam dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Proses perkawinan dalam hukum Islam mencakup persetujuan kedua belah pihak, adanya wali, saksi dan mahar sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Meskipun demikian, praktik hukum Islam dalam perkawinan seringkali terpengaruh oleh konteks budaya dan sosial yang beragam di Indonesia, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam perkawinan di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Hasil Implementasi hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia memiliki banyak aspek yang kompleks, dengan tantangan yang signifikan. Meskipun ada potensi untuk memberikan perlindungan dan keadilan, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada pemahaman masyarakat, interpretasi hukum, dan dukungan dari lembaga terkait. Dampaknya terhadap masyarakat bisa positif atau negatif, tergantung pada bagaimana hukum ini diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang ada. Dengan memahami kerangka hukum ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang

peran hukum Islam dalam memperkuat institusi keluarga dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat Indonesia.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Dalam konteks hukum, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan budaya, tetapi juga diatur oleh norma-norma hukum yang berlaku. Di Indonesia, terdapat berbagai sistem hukum yang mengatur perkawinan, antara lain Hukum Positif, dan Hukum Islam. Hukum Islam, sebagai salah satu sumber hukum yang penting di Indonesia, memiliki peran signifikan dalam mengatur perkawinan, terutama bagi umat Islam. Meneropong hukum perkawinan Islam tersebut sangat penting untuk eksis dalam masyarakat Islam. Dengan adanya regulasi yang jelas, hukum Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam institusi perkawinan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹

Hukum Islam memiliki pengaruh besar terhadap adat pernikahan di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Hukum Islam, yang sering dikenal sebagai Syariah, menetapkan aturan untuk perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta cara mengakhiri sebuah pernikahan. Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pasal 1 ayat 1 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.²

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, keluarga dan perkawinan diatur dalam UU No. 1/1974, sehingga untuk mengetahui hakikat perkawinan, maka perlu dibedah UU tersebut dari aspek agama, sosial dan yuridis. Hal ini karena Undang-Undang tersebut merupakan norma hukum yang berlaku yang mengikat warga Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya kajian dari sisi hukum, sosial, agama, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai makna perkawinan yang merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.³

Di Indonesia Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah berusia 50 tahun dan Kompilasi Hukum Islam sudah 33 tahun, namun masih banyak pelanggaran undang-undang perkawinan seperti pencatatan perkawinan, perkawinan di bawah umur.⁴ Masalah ini sangat banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Hal serupa banyak terjadi di negara muslim Asia tenggara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam namun mereka menerapkan sanksi hukum. Setiap peraturan yang dibuat harus disertai dengan akibat hukum (sanksi hukum), agar terwujudnya kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat.

Implementasi hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia sering kali menghadapi tantangan. Perbedaan interpretasi, pengaruh budaya lokal, serta dinamika sosial yang terus berkembang menjadi faktor yang memengaruhi penerapan hukum ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan sistem hukum lainnya dan bagaimana hal ini berdampak pada praktik perkawinan di masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi peran hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Pertentangan antara hukum Islam dan budaya lokal dalam perkawinan di Indonesia menciptakan situasi yang beragam dan dinamis. Banyak pasangan cenderung mengintegrasikan kedua

¹ Rizqi Suprayogi, ‘REFORMASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA’, *Indonesia Journal of Business Law*, 2.1 (2023), 29–37 <<https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>>.

² Aisyah Ayu Musyafah, ‘Law, Development & Justice Review Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia’.

³ H M Anwar Rachman and others, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA* (INDONESIA, 2020) <www.prenadamedia.com>.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.*

aspek ini, menciptakan praktik nikah yang unik yang mencerminkan identitas religius sekaligus budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan budaya dapat berinteraksi dan saling memengaruhi, meskipun terkadang juga menciptakan perbedaan dalam praktik sehari-hari seperti Proses dan Syarat Nikah dalam hukum Islam mengharuskan adanya wali, dua saksi, dan mahar yang ditetapkan. Budaya lokal, proses sering melibatkan serangkaian ritual adat yang dapat memperpanjang waktu sebelum akad nikah, serta melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Ataupun dalam masyarakat bugis, berkaitan dengan *Uang panai* (uang naik) ataupun *doi balanca* yang harus disiapkan oleh Pria untuk melamar gadis yang nilai sangat besar yang memberatkan sehingga gagalnya pernikahan atas adat kultur sosial budaya dalam pernikahan.⁵

Diharapkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pijakan berpikir ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perkawinan yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan pemikiran tersebut yang digambarkan pada latar belakang ini, dengan tujuan menemukan fenomena antara penerapan hukum Islam dalam perkawinan dari aspek agama, sosial budaya dan yuridis di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis penerapan hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai praktik, norma, dan nilai-nilai yang terkait dengan hukum perkawinan Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data empiris melalui studi literatur, yang mencakup sumber hukum sekunder dan tersier seperti buku literatur, karya para ahli hukum, jurnal, dan materi dari internet. Metode studi literatur dipilih karena kesesuaiannya dengan sifat deskriptif dan kualitatif dari penelitian. Dengan metode ini, penelitian akan menggabungkan analisis hukum normatif dengan data empiris yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan peneliti menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang masalah yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia

3.1.1 Defenisi Perkawinan

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin.⁶

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawāj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadis. Nikah mempunyai arti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.⁷

Nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (majaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.⁸ Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian yang dimaksud bukan sembarang perjanjian tetapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci yang dimaksud dapat dilihat dari segi keagamaan dari suatu perkawinan.

Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu "*nikaahun*" yang merupakan masdar atau kata asal

⁵ Universitas Islam and others, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA* Harman.

⁶ Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam* (INDONESIA, 2019). h. 8

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 3

dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti “*adh-dhammu wattadaakhul*” artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “*adh-dhammu wal-jam’u*” artinya bertindih dan berkumpul.⁹

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Kompilasi Hukum Islam juga mendefinisikan bahwa perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary berpendapat nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹²

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan perkawinan ialah akad yang ditetapkan oleh syariat, yang dimana fungsinya untuk memberikan hak kepemilikan bagi kaum laki-laki untuk bersenang-senang dengan kaum perempuan, begitupun sebaliknya.¹³ Maksudnya, akad disini bagi seorang laki-laki adalah memberikan sebuah hak kepemilikan secara khusus, maka dari itu laki-laki lain tidak boleh memilikinya.

Oleh karena itu perkawinan dalam hukum Islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasahi, aman tentram dan kekal.

3.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin 36/ 36, bahwa :

- QS. Yasin/36:36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْتِثُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

*Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*¹⁴

Para sarjana Ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang diminum oleh manusia terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik ada ion positif dan ada negatifnya.¹⁵ Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin.

- QS. al-Rum/30: 21

⁹ Djalal, Marini Abd, ‘Konsep Hukum Islam Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 13.1 (2019), 14–29

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

¹² Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t), h. 30

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

¹⁴ KEMENAG, ‘Data Al _Qur’an Digital’, 2022 <<https://quran.kemenag.go.id>> [accessed 31 October 2024].

¹⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terj.* Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2000),h. 15

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Terjemahnya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹⁶

Ayat di atas surah ar Rum ini menjelaskan bahwasanya dalam kehidupan berkeluarga itu dianjurkan untuk saling memberi cinta dan kasih sayang diantara keduanya karena dengan begitu merupakan sebuah anugrah yang ditanamkan dalam jiwa mereka, dan juga menjadikannya dalam hubungan itu rasa tenang bagi jiwa dan syarafnya, begitu juga rasa tenang akan ada bagi tubuh dan hatinya, begitupun memberikan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan dan ketentraman bagi hati dan dalam kehidupannya, penghibur lahiriyah dan bathiniyah akan membuat tenang bagi pasangan suami istri dalam berkeluarga

Islam memperingatkan bahwasanya dengan kawin, Allah swt., akan memberikan kepadanya kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.¹⁷ Dasar hukum perkawinan disini telah disusun berdasarkan firman Allah swt., dalam surah an- Nur:

- QS al-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*¹⁸

Dalam ayat di atas surah al Nur, dijelaskan bahwa untuk para wali agar menikahkan wanita yang tidak mempunyai suami baik itu perawan atau janda dengan laki-laki yang tidak mempunyai isteri. Dalam hal ini khususnya bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang merdeka dan orang mukmin. Jika mereka tidak mempunyai mahar dan nafkah, maka hendaklah mereka bersabar dan memelihara kesucian-Nya dari suatu perbuatan zina, sehingga Allah swt., memberikan kemampuan kepadanya.

- QS. Al-Zāriyāt/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

- HR. Bukhari-Muslim

¹⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 57.

¹⁷Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2010), h. 17.

¹⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 145.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.”¹¹

Pertama, para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa menikah adalah wajib ketika ada kemungkinan terjadi zina bila tidak, serta tidak mampu menahan nafsunya dengan berpuasa. *Kedua*, madzhab Syafi'i memiliki pandangan bahwa pernikahan adalah mubah atau boleh. Dibolehkan bagi seorang muslim yang berniat menikah dengan tujuan *al Taladzdzuz wal Istimta'*, yakni mengambil nikmat dan kesenangan. Namun dengan syarat, orang tersebut mampu membayar mahar dan mampu menafkahi. Apabila tidak mampu, maka hukum nikah bagi orang itu adalah makruh, *Ketiga*, menurut madzhab Hanafi, seorang pria berhak mendapat kesenangan melalui pernikahan. Tetapi juga dengan syarat bisa menjaga wanita yang ia nikahi dan tidak merusak akhlaknya. *Keempat*, madzhab Hanbali berpandangan bahwa seorang muslim wajib menikah apabila khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, dan tidak ada cara lain kecuali menikah.¹⁹

Dengan demikian aturan nikah dalam pandangan ulama bahwasanya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah sesuai dengan dengan kesanggupan mukallaftersebut.

Adapun dasar Hukum Perkawinan di Indonesia diantaranya:

- a. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 tahun 1974. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan laki maupun wanita berumur 19 tahun serta di catatkan menurut peraturan perundang-undangan.
- c. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Tentang jumlah rukun nikah, Mazhab Malik berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:²⁰

- a) Sighat
- b) Calon Suami dan

¹⁹ <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6340759/hadist-tentang-anjuran-menikah-dan-hukumnya-bagi-muslim>.

²⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 105

- c) Calon Isteri
- d) Wali
- e) Mahar

Sementara Imam Syāfi'ī berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam²¹:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Sighat* akad nikah

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syāfi'ī dan Imam Māliki, Imam Māliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syāfi'ī mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama. Syarat-syarat pengantin pria, yaitu:²²

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat

Sedangkan syarat-syarat calon pengantin perempuan, antara lain: ²³

- a) Beragama Islam
- b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- c) Wanita itu tentu orangnya
- d) Halal bagi calon suami
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
- f) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

3.1.4 Tujuan Perkawinan

²¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h.106

²² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, 1985, h. 49-

Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia. Untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan juga untuk mencegah perbuatan zina agar tercipta ketentraman dan ketenangan keluarga serta masyarakat disekitarnya. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Maksud tujuan perkawinan disini yaitu untuk perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang dibelantara kehidupan, orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan penderitaan.
- b. Gairah seksual merupakan keinginan yang kuat dan juga penting. Setiap orang harus mempunyai pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam lingkungan yang aman dan tenang. Disinilah maksud dari tujuan pernikahan.
- c. Reproduksi atau sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Melalui perkawinan, perkembangbiakan manusia berlanjut.²⁴

Allah swt. telah menetapkan perkawinan dan menjadikannya sebagai suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajatnya yang mulia. Diantara hikmah menikah yaitu:

- a. Perkawinan adalah ajaran yang sesuai, selaras dan sejalan dengan fitrah manusia. Pada perkawinan ada benteng untuk menjaga diri dari godaan setan, menyalurkan kerinduan yang terpendam, mencegah kebrutalan nafsu, memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Pernikahan juga merupakan penenang jiwa melalui kebersamaan suami isteri, penyejuk hati dan memotivasi untuk senantiasa beribadah.
- b. Melahirkan anak, karena maksud dari sebuah pernikahan adalah ikatan syariat yang kuat, menyalurkan hasrat jiwa dan memperbanyak keturunan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah swt, dan mengharap ridha-Nya. Karena Allah swt. tidak mengharuskan hamba-Nya yang saleh menemui-Nya dalam keadaan masih bujang.
- c. Memenuhi keringanan hati untuk membina rumah tangga dan saling berbagi rasa dengan cara menyiapkan hidangan untuk keluarga, membersihkan dan menyiapkan tempat tidur, membereskan alat-alat rumah tangga dan mencari rezeki.
- d. Menetapkan jiwa dengan ajakan kasih sayang dan pelaksanaan hak serta kewajiban terhadap keluarga, menyabarkan diri terhadap tingkah laku isteri dan ucapannya, berusaha meluruskan dan membimbingnya kepada agama untuk selalu memperoleh yang halal demi kebaikan diri dan terlaksananya pendidikan putra putri tercinta.²⁵

Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitupun didalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dilakukan untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Disisi lain disebutkan bahwasanya pernikahan itu dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

3.2 Perkawinan dalam Konteks Sosial Budaya di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya yang kaya, memiliki berbagai tradisi dan adat dalam pelaksanaan perkawinan. Setiap daerah memiliki cara unik untuk merayakan

17. ²⁴ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-isteri* (Bandung: Al-Bayan, 1997), h.

17. ²⁵ Abdul Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayan, 1999), h.

pernikahan, yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa tradisi dan adat perkawinan yang umum ditemukan di berbagai daerah di Indonesia:

1). Adat Jawa

- a) *Siraman*: Sebuah ritual pemandian bagi pengantin wanita yang dilakukan sebelum pernikahan sebagai simbol penyucian.
- b) *Midodareni*: Malam sebelum pernikahan, di mana pengantin wanita dikunjungi oleh keluarga dan teman, serta menerima doa dan harapan.
- c) *Ijab Qabul*: Proses resmi di mana wali nikah menyatakan persetujuan dan pengantin lelaki mengucapkan ikrar pernikahan.

2). Adat Minangkabau

- a) *Pernikahan Adat*: Mengedepankan sistem matrilineal, di mana harta dan nama keluarga diturunkan melalui garis perempuan.
- b) *Malewakan*: Proses melamar yang biasanya melibatkan pertemuan antara keluarga calon pengantin untuk membahas persiapan pernikahan.
- c) *Upacara Batagak Penghulu*: Upacara penyambutan penghulu (pemimpin adat) yang menjadi saksi dalam pernikahan.

3). Adat Betawi

- a) *Kenduri*: Sebuah acara syukuran yang diadakan sebelum atau sesudah pernikahan, dengan mengundang keluarga dan tetangga.
- b) *Tari Jaipong*: Tari tradisional yang sering ditampilkan pada acara pernikahan sebagai bentuk hiburan.
- c) *Pakaian Pengantin*: Pengantin Betawi mengenakan pakaian khas seperti kebaya dan pakaian adat lengkap, dihiasi dengan aksesori yang mencolok.

4). Adat Sunda

- a) *Mapag Pengantin*: Upacara penyambutan pengantin dengan tarian dan musik tradisional.
- b) *Saung*: Ritual di mana pengantin diarak ke tempat akad nikah dengan diiringi musik tradisional.
- c) *Acara Resepsi*: Biasanya diadakan di rumah atau gedung, di mana keluarga dan teman berkumpul untuk merayakan pernikahan.

5). Adat Bali

- a) *Upacara Melaspas*: Ritual penyucian untuk pengantin sebelum pernikahan.
- b) *Ritual Ngidang*: Upacara yang melibatkan pengantin berjalan di atas jalan yang terbuat dari kelapa muda sebagai simbol kesucian dan harapan.
- c) *Pakaian Adat Bali*: Pengantin mengenakan kebaya dan udeng, dengan hiasan kepala yang khas.

6). Adat Bugis

- a) *Mammanu'manu'*: berarti melakukan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud mencari jodoh bagi anaknya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan isteri bagi anaknya, langkah selanjutnya adalah menyelidiki keadaan gadis calon mempelai (*mappese 'pese*). Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga dekat gadis tersebut untuk mengetahui bagaimana tingkah laku, kesehatan, dan sebagainya.
- b) *Tahap Mappese'pese'*: Biasanya yang melakukan kegiatan ini adalah keluarga dekat gadis untuk melihat keadaan gadis tersebut. Setelah memenuhi persyaratan

yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu meminang (*massuro*).

- c) *Massuro*. Pada tahap ini pihak laki-laki mengutus orang yang dianggap disegani untuk *mabbaja laleng* (merintis jalan). Jika pihak perempuan belum merasa puas dengan acara peminangan, mereka akan menelusuri lebih jauh tentang asal usul laki-laki (*mattutung lampe*). Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima dengan baik oleh pihak orang tua perempuan maka ditentukanlah acara *mappettu ada* (memutuskan segala keperluan pernikahan).
- d) Pakaian Ade': Pengantin Bugis mengenakan pakaian adat yang khas, lengkap dengan perhiasan tradisional.
- e) *Mappettu Ada*. Tahap ini membicarakan *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *doi menre* (uang belanja), dan *sompa* (mahar). *Tanra esso* mempertimbangkan waktu-waktu yang luang bagi keluarga. Biasanya yang paling menentukan hak pernikahan adalah dari pihak perempuan, sementara pihak laki-laki mengikuti. Dalam masyarakat Bugis Bone, hari-hari hajatan, termasuk pernikahan, ditentukan oleh orang pintar di kampung itu. Uang belanja (*doi menre*) merupakan uang yang akan digunakan sebagai biaya pesta. Besaran uang belanja sangat ditentukan oleh besar kecilnya rencana pesta dan harga yang berlaku di pasaran. Sundrang atau *sompa* (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya berupa uang atau benda sebagai syarat sahnya perkawinan.
- f) *Mappacci*: Upacara pembersihan diri bagi pengantin, yang diiringi dengan doa.
- g) *Mappenre Botting*. Tahap ini merupakan acara prosesi puncak perkawinan, mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai perempuan.
- h) *Mapparola*. Pada tahap ini, mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah keluarga laki-laki. Tahap ini dilaksanakan setelah akad nikah atau keesokan harinya dengan pakaian seperti pakaian pada hari pernikahan. Pihak keluarga laki-laki akan memberikan sesuatu/hadiah kepada mempelai perempuan sebagai tanda syukur.

1. Makan Malam Bersama: Acara makan malam yang melibatkan keluarga besar sebagai bentuk perkenalan dan penyatuan dua keluarga.²⁶

Berbagai tradisi dan adat dalam perkawinan di Indonesia menunjukkan kekayaan budaya dan keanekaragaman masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan, inti dari semua ritual ini adalah untuk merayakan cinta dan komitmen pasangan, serta menyatukan dua keluarga. Adat dan tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari proses pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang ingin dipertahankan dan diwariskan kepada generasi mendatang.

3.3. Perkawinan di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

3.3.1 Perkawinan perspektif Hukum Positif

Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 Undang-undang tersebut, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut ungkapan dari Pasal 1 UU Perkawinan, dapat dilihat bahwa arti dan tujuan perkawinan pada dasarnya mempunyai dua pengertian. Jadi jelaslah bahwa makna pernikahan tidak terlepas dari tujuan pernikahan itu sendiri. Perkawinan diatur dalam Pasal 1 ayat 1. "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri." Dapat dilihat bahwa ikatan dalam perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah semata, tetapi juga ikatan batiniah.²⁷

²⁶ A. Fadhilah Utami Ilmi R., 'Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960', *JWK*, 1 (2020), 22–27.

²⁷ Jarbi. *Pernikahan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, 2021

Ikatan lahir batin dimaksudkan dalam perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.

Menurut R. Sardjono, sebagaimana dikutip Asmin, menjelaskan ikatan lahir berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat secara resmi adalah suami istri sebagai hasil perkawinan, baik dalam hubungannya satu sama lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas. pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa di dalam hati pasangan yang bersangkutan terdapat niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membangun dan memelihara keluarga yang bahagia dan kekal.²⁸

Mengenai tujuan perkawinan menurut rumusan pasal 1 UU Perkawinan, yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi : “Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”²⁹

Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya sementara tetapi abadi, oleh karena itu pernikahan yang dimaksud juga merupakan pernikahan abadi yang berakhir hanya dengan kematian salah satu pasangan. Berdasarkan pandangan ini, pembuat undang-undang telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap pemutusan perkawinan selain kematian. Selanjutnya dapat diartikan bahwa pembentukannya harus didasarkan pada kebahagiaan dan kehidupan keluarga yang kekal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan fitrah agama bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyebutkan bahwa perkawinan diartikan sebagai perkawinan, yaitu akad atau *mitsaqan* yang sangat kuat. *Ghalidzan* Menaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pengertian dari syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan UU Perkawinan, ada 2 (dua) macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.

Syarat materiil dalam syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan adalah sebagai berikut :³⁰

- a) Pernikahan dilakukan atas persetujuan calon mempelai.
- b) Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus berusia 19 (sembilan belas) Tahun
- c) Harus mendapat izin dari kedua orang tuanya apabila kurang dari 21 Tahun dan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun.
- d) Tidak dalam larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - Mempunyai hubungan mahram baik keatas maupun kebawah.
 - Mempunyai hubungan mahram kesamping yaitu diantaranya saudara sesususan dan dengan saudara dari neneknya

²⁸ R. Sardjono, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari undang-UndangPerkawinan No. 1/1974, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, h. 19

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- e) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, saudara atau bibi/paman susuan.
- f) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk/mewujudkan keluarga/rumah-tangga yang bahagia dan kekal. Sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1974, yaitu dilakukan menurut hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syaratnya (pasal 4, 14, 15, dan 39 KHI).¹⁸ Oleh karena itu, agar perkawinan mempunyai kekuatan hukum, maka setiap perkawinan harus diawasi oleh PPN pada KUA (pasal 5 dan 6 KHI).³¹

Adapun pembuktian perkawinan hanya dapat dilakukan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Dengan akta nikah tersebut, menjadi dasar untuk diajukan *itsbath* nikah ke pengadilan agama. *Itsbath* nikah yang dapat dimohonkan kepada pengadilan agama adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka menyelesaikan perceraian,
- b. Hilangnya akta nikah dan kutipannya,
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya suatu perkawinan,
- d. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974,
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kaitannya dengan hal tersebut, yang berhak melakukan *itsbath* nikah adalah suami atau istri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu (pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI).³² Dalam KHI *itsbath* nikah bertujuan untuk melengkapi UU No. 1 Tahun 1974 yang diharapkan dapat memecahkan persoalan yang sering timbul dan berkembang dalam masyarakat, seperti kawin *siri* yang merugikan pihak perempuan dan mengurangi citra hukum Islam yang seolah-olah menciptakan ketidakpastian hukum.

3.3.2. Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam memiliki beberapa aspek penting bahwa Perkawinan (nikah) dalam Islam adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga, yang diatur oleh syariat dan bertujuan untuk saling mencintai, mengasihi, dan melanjutkan keturunan. Pandangan suatu perkawinan dari segi hukum agama bahwa manusia sebagai makhluk yang lebih dimuliakan oleh Allah dibanding makhluk lainnya, telah ditetapkan baginya aturan tentang perkawinan yang tidak boleh dilanggar, berbeda dengan tetumbuhan yang oleh semasanya kawin selama angin mau mengantarainya. Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis dan tanpa aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho dan meridhoi, dengan cara ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridho meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut saling terikat.

Anjuran untuk kawin ditemukan dalam QS. Al- Nur/24/ 2 dan al- Rum/30/ 21. Dalam ayat ini, Allah menyinggung orang yang ragu untuk kawin karena takut memikul tanggung-jawab dan tidak

³¹ Abdullah Kelib, Beberapa Catatan tentang Efektifitas Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Wiil Press, 1993), h. 132

³² Kompilasi Hukum Islam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri-lt50a1e91040231/>

berani menghadapi kesulitan-kesulitan, lalu Allah mengingatkan bahwa dengan kawin akan diberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya bahkan diberi kekuatan agar mampu mengatasi kemiskinan. Rasulullah juga telah menganjurkan agar para pemuda yang sudah mampu kawin hendaklah segera kawin. Jangan menahan diri, sebab dengan kawin ia akan terpelihara dari perbuatan maksiat yang terkait dengan kebutuhan biologis maupun psikologis. Islam mensyariatkan nikah sebagai satu-satunya bentuk hubungan lawan jenis yang dibenarkan, agar penyaluran nafsu seksual tidak menjadi liar dan bebas, termasuk dalam rangka memperjelas martabat perempuan yang tidak berbeda dengan kaum laki-laki.³³

Dengan demikian, ia harus dilamar melalui wali atau orang tuanya, ia harus dimintai persetujuan atas lamaran yang ditujukan kepadanya, dan ia harus mengetahui laki-laki yang akan memperistrikannya. Ketentuan ini digariskan oleh syariat Islam dengan maksud agar rumah-tangga yang akan dibangun dapat langgeng, *mawaddah dan rahmah*. Pengertian *mawaddah* adalah menjadikan di antara laki-laki dan perempuan saling mencintai, sedangkan *wa rahmah* adalah belas kasih untuk saling tolong-menolong dalam memikul beban hidup berumah-tangga.³⁴

Al-Quran telah memberi petunjuk kepada pasangan suami istri tentang bagaimana semestinya membina rumah tangga agar dapat mendatangkan *sakinah mawaddah dan rahmah* dalam rumah tangga. Tentu caranya tidak lain adalah dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Hak suami atas istri, antara lain: Suami wajib ditaati oleh istri dalam seluruh perkara, kecuali maksiat. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, *إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَكْرُوفِ* "Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang makruf." Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Disyukuri nafkah halal dan kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri setiap pemberian suaminya.³⁵

Hak istri atas suami, antara lain: Istri berhak mendapat mahar dari suaminya. Mahar merupakan hak mutlak seorang wanita yang dinikahi dengan penuh kerelaan. Istri berhak atas nafkah makan dan minum, pakaian, hingga tempat tinggal dari suaminya, sekalipun sang istri kaya atau mampu., Mendapat perlakuan yang baik dari suaminya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh HR. Abu Daud

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Artinya:

"Mukmin yang paling sempurna imannya, adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.", Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT., serta mendapat perlakuan adil.³⁶

Adapun kewajiban suami terhadap isteri yakni memberikan mahar, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakain dan tempat tinggal, menggauli istri secara makruf (baik), menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tak ada, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.³⁷

Oleh karena itu, para ulama fikih menafsirkan bahwa al Qur'an menilai pernikahan sebagai kewajiban agama yang dimaksudkan untuk memelihara keselamatan moral dan kepentingan sosial. Sebagai kewajiban agama, ia harus dilakukan secara bertanggung-jawab, dilakukan sebagai

³³ Muslim, Shahih Muslim, VI, (Bandung: Dahlan, tt), h. 53

³⁴ Wahab al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Vol. XXI, (Dar al-Fikr, tt), h. 37

³⁵ <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/akses> 2024,31 Oktober

³⁶ <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221209094128-569-885061/macam-macam-hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-islam> akses 31 Oktober 2024

³⁷ <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/akses> 2024,31 Oktober

ibadah dan sekaligus sebagai rahmat Allah swt. Pernikahan beda agama dilarang dalam ajaran Islam, sesuai dengan Q.S. Al Baqarah: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةَ مَؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَلَا أَعْبَابُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Makna ayat ini memberi tuntunan dalam memilih pasangan. Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi atau menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan musyrik penyembah berhala sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu karena kecantikan, nasab, kekayaannya, atau semisalnya. Dan janganlah kamu, wahai para wali, nikahkan orang laki-laki musyrik penyembah berhala dengan perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sebelum mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, karena kegagahan, kedudukan, atau kekayaannya. Ketahuilah, mereka akan selalu berusaha mengajak ke dalam kemusyrikan yang menjerumuskanmu ke neraka, sedangkan Allah mengajak dengan memberikan bimbingan dan tuntunan menuju jalan ke surga dan ampunan dengan rida dan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, yakni tanda-tanda kekuasaan-Nya berupa aturan-aturan kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran sehingga mampu membedakan mana yang baik dan membawa kemaslahatan, dan mana yang buruk dan menimbulkan kemudharatan. Pernikahan yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan kasih sayang akan mewujudkan kebahagiaan, ketenteraman, dan keharmonisan .

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Allah menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dan segala isinya, maka diciptakanlah lembaga perkawinan agar terjadi kelangsungan hidup dari generasi ke generasi.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum dengan sentuhan tradisi budaya di beberapa komunitas, pernikahan dini dianggap sebagai norma dan cara untuk menjaga kehormatan keluarga terjadinya seperti Pernikahan di bawah umur merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan individu. karena akan berdampak pada kesehatan: Risiko kesehatan bagi perempuan yang hamil di usia muda lebih tinggi, termasuk komplikasi persalinan dan kesehatan mental. Pendidikan, Banyak anak perempuan yang menikah di bawah umur terpaksa putus sekolah, yang berdampak pada peluang masa depan mereka. Kekerasan dalam Rumah tangga, Pernikahan dini sering kali berhubungan dengan risiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu upaya bersama untuk mencegah pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak sangat penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

3.4. Implementasi Perkawinan di Indonesia Telaah Aspek Sosial Budaya dan Hukum

Permasalahan hukum keluarga yang muncul saat ini adalah perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan melalui via online, pembagian harta warisan yang berbeda dalam al Qur'an dengan melihat aspek sosial, pemberian harta warisan yang berbeda agama antara ahli waris dan pewaris, Akibat majunya teknologi dan perkembangan zaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan mengharuskan negara mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan

solusi terhadap berbagai permasalahan agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat. Berikut akan diuraikan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan yang ditetapkan berdasarkan faktor sosial Budaya dan Hukum serta masalah:

a. Pembatasan usia perkawinan

Pernikahan di bawah umur sangat mengkhawatirkan, karena perkawinan terjadi dengan rentan usia di bawah 19 tahun, usia yang persiapannya belum dikatakan maksimal baik secara materi, mental, fisik maupun psikis. Meskipun secara ekonomi memiliki kecukupan, tetapi tidak ada jaminan seseorang bisa bertanggung jawab kepada keluarganya, sedangkan yang diperlukan dalam pernikahan adalah kematangan dan kesiapan mental yang baik. Perkawinan tidak semata-mata untuk penyaluran biologis saja, akan tetapi perlunya kematangan dan kesiapan mental yang baik dari kedua belah pihak (laki- laki dan perempuan) menjadi pasangan suami istri sehingga membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah.

Tingginya angka perceraian disebabkan karena ketidak mampuan pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk memberikan batas minimal baik perempuan maupun laki-laki untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan aturan hukum di Indonesia, menurut UU Pernikahan yang telah direvisi usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yakni 19 tahun.³⁸ Batas usia tersebut telah dinaikkan dari sebelumnya yakni 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 dan berlaku sejak Oktober 2019.³⁹

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁰

Lahirnya revisi Undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 menunjukkan perhatian pemerintah dalam perbaikan sistem hukum Indonesia yang menjadi dasar dalam melindungi hak-hak anak khususnya terkait dengan pernikahan. Namun celah terhadap praktik pernikahan di bawah umur masih ada, bahkan menjadi jalan bagi pihak-pihak tertentu untuk tetap menjalankan praktik pernikahan di bawah umur. UU yang baru tersebut tetap membolehkan perkawinan di bawah umur yaitu mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama jika dalam keadaan darurat atau terpaksa Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

³⁸ Bappenas, Pencegahan Perkawinan Anak (Jakarta: Bappenas, 2020), h. 46.

³⁹ Hukum Online, Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan Yang Baru, 2019 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/> [diakses 4 Oktober 2024]

⁴⁰ Jogloabang, UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019 <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> [diakses 2 Oktober 2024]

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Di dalam hukum Islam, tidak diatur secara jelas batas umur kawin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sebelum adanya undang-undang yang memberikan batasan dalam perkawinan, banyak sekali umat Islam di Indonesia yang menikah dalam usia yang masih sangat belia.

Dalam perkawinan, tujuan perkawinan merupakan sesuatu yang harus diwujudkan, misalnya suasana ketentraman, kedamaian, kasih dan sayang. Akan tetapi sulit rasanya untuk mencapainya apabila perkawinan dilangsungkan dalam usia anak-anak. Diperlukan faktor-faktor yang lain untuk menggapainya seperti kedewasaan dan kemampuan dalam ekonomi. Walaupun Islam tidak melarang perkawinan anak-anak, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dianjurkan. Sehingga penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang termuat dalam undang-undang memiliki manfaat yang banyak terhadap terwujudnya perkawinan yang diharapkan.

b. Pencatatan perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 7, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, ayat (2), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Perintah pencatatan perkawinan yang termuat dalam undang-undang perkawinan tersebut tidak ditemukan dalam al-Quran maupun hadis, hasil ijtihad ulama Indonesia tersebut didasarkan pada masalah dan faktor sosial budaya kemudian diadopsi oleh negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Dalam rangka menertibkan administrasi pernikahan, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan itu sangat besar manfaatnya, selain sebagai bukti telah berlangsungnya perkawinan, juga untuk menjamin hak-hak yang terkait secara langsung terhadap terjadinya perkawinan tersebut, misalnya untuk menjamin hak-hak istri dan anak.

c. Larangan kawin antar agama

Larangan kawin antar agama tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. Selain itu, Fatwa MUI 4/2005 juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dalam pasal 40 bagian c Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu wanita yang tidak beragama Islam. Dari penjelasan pasal ini dapat dipahami bahwa tidak ada perkawinan antar agama. Bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan harus memilih salah satu agama, baik itu memilih agama suami, atau pun memilih agama istri. Pelarangan melangsungkan perkawinan beda agama itu karena memiliki mudharat yang lebih besar dibanding manfaatnya. Perkawinan yang terjadinya antara pria muslim dan wanita non muslim mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut banyak memilih untuk menganut agama ibunya (non muslim). Oleh karena itu, ulama bersepakat untuk melarang perkawinan dengan wanita non muslim, lalu diadopsi oleh negara. Banyaknya pro dan kontra terkait perkawinan beda agama di masyarakat, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim Pengadilan Negeri untuk mengabulkan atau mengesahkan perkawinan beda agama.

d. Izin melaksanakan poligami dari Pengadilan Agama

Izin melaksanakan poligami dari Pengadilan Agama dapat diperoleh melalui permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Berdasarkan pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami yang akan beistri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan beberapa sebab seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain dari sebab-sebab tersebut, juga harus memiliki syarat-syarat lain, seperti persetujuan dari istri /istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Meskipun Allah memberikan izin untuk melakukan poligami dengan pembatasan istri sampai empat, tetapi untuk menghilangkan mafsadah dan mengambil faedah, maka perlu ada izin dari pengadilan. Hal itu disebabkan karena

berdasarkan fakta, tidak sedikit pelaku poligami menimbulkan konflik yang berkepanjangan, sehingga tujuan dari perkawinan tidak terwujud. Dasar hukum poligami di Indonesia diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menyatakan bahwa suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum.

e. Harta bersama dalam perkawinan

Pada dasarnya konsep harta bersama merupakan adat istiadat yang berlaku dan berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian diadopsi oleh negara kemudian dimuat dalam undang-undang perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1) tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan dalam KHI pasal 85 menyebutkan bahwa adanya harta bersama di dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Hukum Islam mengakui tentang adanya harta milik bagi setiap orang. Walaupun dalam pasal tersebut menyebutkan tentang harta bersama dalam perkawinan, tetapi tidak menolak adanya harta masing-masing dalam perkawinan. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian, maka harta tersebut dibagi berdasarkan Islam dengan berpegang pada kaidah “tidak ada kemudharatan dan memudaratkan”, sehingga yang ada adalah membagi harta berdasarkan prinsip keadilan. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh secara cuma-cuma. Harta bersama ini meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, serta hutang yang dibuat oleh suami istri. Harta bersama berlaku secara otomatis sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, Harta bersama tidak boleh diubah atau ditiadakan selama perkawinan berlangsung, Suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak, Harta bersama harus dibagi dua sama besar antara suami dan istri setelah perkawinan berakhir. Pembagian harta bersama dapat dilakukan saat mengajukan perceraian atau setelah perceraian resmi.

Hukum positif dan hukum Islam dalam perkawinan memiliki perbedaan mendasar dalam sumber hukum, syarat, dan prosedur pelaksanaan. Hukum positif lebih bersifat universal dan terstruktur, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada nilai-nilai moral dan spiritual dalam pernikahan. Meskipun terdapat perbedaan, keduanya bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara pasangan suami istri. Di Indonesia, penting untuk memahami kedua sistem hukum ini agar masyarakat dapat menjalani pernikahan dengan baik sesuai dengan keyakinan dan norma yang berlaku.

3.5 Implikasi Hukum Islam dalam Perkawinan

Implikasi hukum Islam dalam perkawinan tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga mencakup dimensi sosial, psikologis, dan spiritual. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan ajaran Islam, perkawinan di Indonesia mencakup berbagai aspek yang memengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat. Implementasi hukum Islam yang baik dapat memberikan perlindungan bagi perempuan, terutama dalam hal hak atas mahar dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.⁴¹ Namun, jika tidak diimplementasikan dengan benar, dapat menimbulkan ketidakadilan.

Legalitas Perkawinan

Perkawinan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Legalitas ini memberikan perlindungan hukum bagi pasangan, termasuk hak-hak yang harus dipenuhi.

Hak dan Kewajiban Pasangan

- a) Hak Suami: Mendapatkan kepatuhan istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, serta hak atas nafkah dan perlindungan.

⁴¹ file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/4525-Article%20Text-23755-1-10-20240109.pdf, Omah Jurnal Sunan Giri Ponorogo, akses 20 Nopember 2024

- b) Hak Istri: Mendapatkan nafkah, perlindungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan serta perawatan.
- c) Kewajiban Bersama: Menjalin komunikasi yang baik, saling menghormati, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik pasangan.

Perlindungan Perempuan

Hukum Islam memberikan perlindungan kepada perempuan dalam perkawinan, termasuk hak untuk memilih pasangan, hak atas mahar, dan hak untuk mengajukan perceraian (khulu') jika tidak sejalan lagi dengan suami.⁴²

Berikut adalah beberapa poin utama yang menjelaskan implikasi tersebut: Perlindungan Hak Perempuan, Mahar dan Kewajiban Suami di mana hukum Islam menetapkan mahar sebagai hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.⁴³ Ini memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap posisi perempuan dalam perkawinan. Hak untuk Mengajukan Perceraian bahwa Perempuan memiliki hak untuk mengajukan perceraian (talak) dalam kondisi tertentu, seperti adanya kekerasan atau ketidakadilan. Ini memberikan perempuan alat untuk melindungi diri mereka dalam hubungan yang tidak sehat. Keadilan dalam Hubungan Suami-Istri Kesetaraan dalam Hak dan Kewajiban, Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri. Meskipun ada perbedaan peran, prinsip keadilan mengharuskan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah dan perlindungan. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah bahwa dalam pelaksanaan perkawinan, pasangan diharapkan untuk saling menghormati dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang mendorong hubungan yang harmonis. Dampak pada Struktur Keluarga Peran Keluarga dalam Keputusan Perkawinan, hukum Islam mengakui pentingnya keluarga dalam proses perkawinan, yang sering kali melibatkan negosiasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ini dapat memperkuat ikatan keluarga, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan sosial. Dampak pada Anak: Hukum Islam memberikan pedoman tentang hak asuh anak dalam perceraian, yang berpengaruh pada kesejahteraan anak dan hubungan antara orang tua setelah perceraian. Implikasi hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia sangat kompleks dan beragam. Meskipun hukum ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak individu, tantangan dalam implementasi dan penyesuaian terhadap perubahan sosial tetap ada. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dialog yang konstruktif untuk menciptakan praktik perkawinan yang lebih adil dan harmonis potensi untuk memberikan perlindungan dan keadilan, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada pemahaman masyarakat, interpretasi hukum, dan dukungan dari lembaga terkait Penerapan hukum Islam dalam perkawinan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, mendorong individu untuk lebih memahami dan menghargai norma-norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian integrasi Hukum dan Adat di banyak daerah, hukum Islam dan adat saling melengkapi. Misalnya, dalam beberapa komunitas, adat istiadat yang berkaitan dengan proses lamaran dan akad nikah sering kali diintegrasikan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk tetap menghormati tradisi sambil mematuhi norma agama. Perlindungan Perempuan di beberapa tradisi adat memberikan perlindungan dan hak kepada perempuan, seperti dalam sistem *mas kawin* atau *mahar*, yang merupakan unsur hukum Islam. Tradisi ini memastikan bahwa perempuan mendapatkan haknya dalam perkawinan. Penyelesaian Konflik: Dalam beberapa komunitas, ketika terjadi perselisihan terkait perkawinan, penyelesaian sering dilakukan melalui musyawarah adat, yang diakui oleh hukum Islam sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Tradisi perkawinan di Indonesia merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai adat yang telah berakar kuat dalam masyarakat. Upacara adat dan praktik tradisional yang masih dipertahankan tidak hanya mencerminkan identitas budaya, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat ikatan keluarga dan masyarakat. Integrasi antara hukum Islam dan adat memungkinkan keberlangsungan nilai-nilai tradisional sambil tetap menghormati norma-norma agama.

⁴²<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211004181808-289-703269/rukun-dan-syarat-sah-nikah-dalam-islam#:~:text=Dalam%20Islam%2C%20pernikahan%20dianggap%20sah%20apabila%20terpenuhi,luar%20a malan%20tersebut%20namun%20menjadi%20wajib%20ada.>

⁴³ <https://www.uui.ac.id/mahar-kewajiban-pertama-suami/> akses 20 Nopember 2024

4. Penutup

Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam regulasi perkawinan di Indonesia, dan telah diakomodir dalam hukum positif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam dan berlaku secara Nasional. Perkawinan diatur oleh ketentuan yang mencakup rukun, syarat, sahnya perkawinan.

Secara keseluruhan, hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia berfungsi untuk menjaga kesucian institusi keluarga dan memastikan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, implementasi hukum ini seringkali dipengaruhi oleh budaya lokal dan praktik sosial. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam memberikan pedoman yang jelas, praktiknya dapat bervariasi berdasarkan konteks sosial budaya masyarakat. Seperti pembatasan usia perkawinan, pencatatan perkawinan, Izin Poligami, perkawinan antar agama, Harta Bersama, sementara dalam budaya tradisi pernikahan diberbagai suku di Indonesia memiliki corak dan ragam sebagai kultur yang mengakibatkan prosesnya panjang. Salah satunya suku bugis melibatkan serangkaian tahapan yang kaya akan nilai sosial dan spiritual. Proses dimulai dengan *Mammanu'manu'*, *Mappese'pese'*, *Massuro*, *Mappettu Ada*, *Mappenre Botting*, dan *Mapparola*.

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang diatur telah memanifestasi hukum Islam, tetapi budaya mengikat membentuk suatu sistem kultural yang tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan kontra pemikiran dimasyarakat yang harus diakomodir menjadi suatu pedoman tidak mengikat, sehingga antara aturan dan budaya terbangun prinsip bersama dalam prosesi perkawinan.

Daftar Pustaka

- A. Fadhilah Utami Ilmi R., 'Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960', *JWK*, 1 (2020), 22–27
- Djalal, Marini Abd, 'Konsep Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 13.1 (2019), 14–29
- Eva iryani1, 'HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA', *Ilmiah Universitas Batanghari*, 17 (2017), 24–31
- Faizal, N., Syahabuddin, S., Keri, I., Muljan, M., Zubair, A., Makkarateng, M. A. Y., ... & Sari, M. (2023). Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Masyarakat Desa Kajuara Kecamatan Awangpone. *Journal of Community Service (JCS)*, 1(1), 24-34.
- Islam, Universitas, Negeri Sultan, Syarif Kasim Riau, and Jumni Nelli, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBENGANNYA Harman*
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh Thoriquddin, 'HAKIKAT DAN TUJUAN PERNIKAHAN DI ERA PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM', *Januari-Juni*, 8.1 (2022), 1–18 <<https://doi.org/10.22373/al-ijtimaityyah.v8i1>>
- Jarbi, Muktiali, *Pernikahan Menurut Hukum Islam (INDONESIA)*, (2019)
- KEMENAG, 'Data Al _Qur'an Digital', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id>> [accessed 25 October 2024]
- Makkarateng, M. A. Y. (2023). Conjoined Twin Marriages in the Perspective of Islamic Law. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 139-158.
- Muhammadong, M. (2024). Religious Freedom in Islamic Law: A Review of Maqasid, Aqidah, Ibadah, and Muamalat. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*, 20(4), 137-149.
- Musyafah, Aisyah Ayu, 'Law, Development & Justice Review Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia'

- Rachman, H M Anwar, Prawitra Thalib, M H Saepudin Muhtar, S Lp, and M Si, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA* (INDONESIA, 2020) <www.prenadamedia.com>
- Suprayogi, Rizqi, 'REFORMASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA', *Indonesia Journal of Business Law*, 2.1 (2023), 29–37 <<https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>>
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan, 'HUKMY | Jurnal Hukum 263 KEPASTIAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3.1 (2023)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*